



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk memberikan kemudahan dalam berbagi pakai dan penyebarluasan informasi geospasial, perlu mengoptimalkan jaringan informasi geospasial dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di bidang informasi geospasial, baik pusat maupun daerah;
 - b. bahwa penyelenggaraan Simpul Jaringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur harus didukung dengan ketersediaan data informasi geospasial yang tertata, dikelola secara terstruktur, transparan dan terintegrasi;
 - c. bahwa dalam rangka Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional, perlu mewujudkan Penyelenggaraan Simpul Jaringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terintegrasi dalam suatu jaringan nasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Simpul Jaringan di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN SIMPUL JARINGAN DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pemda adalah Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
6. Spasial adalah aspek keruangan suatu objek atau kejadian yang mencakup lokasi, letak, dan posisinya.
7. Peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau buatan manusia, yang berada di atas maupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar pada skala tertentu.
8. Geospasial atau ruang kebumian adalah aspek keruangan yang menunjukkan lokasi, letak, dan posisi suatu objek atau kejadian yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi yang dinyatakan dalam sistem koordinat tertentu.
9. Data Geospasial yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
10. Informasi Geospasial yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.
11. Informasi Geospasial Dasar yang selanjutnya disingkat IGD adalah IG yang berisi tentang objek yang dapat dilihat secara langsung atau diukur dari kenampakan fisik di muka bumi dan yang tidak berubah dalam waktu yang relatif lama.
12. Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada IGD.

13. Struktur Data adalah susunan informasi yang menjelaskan isi sebuah layer atau entitas DG dan IGT dengan mengacu kepada Katalog Unsur Geografi Indonesia.
14. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG.
15. Jaringan Informasi Geospasial Nasional yang selanjutnya disebut JIGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna.
16. Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang selanjutnya disebut dengan Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdaya guna sesuai kewenangan daerah.
17. Simpul Jaringan IG Daerah adalah institusi yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan simpul jaringan di daerah yang meliputi penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, pengamanan, pemutakhiran, berbagi pakai dan penyebarluasan serta pemanfaatan DG dan IGT.
18. Unit Produksi adalah Perangkat Daerah yang memiliki DG dan IGT di Bidanganya dan bertanggungjawab terhadap pembuatan, pelaksanaan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan DG dan IG.
19. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan adalah Perangkat Daerah yang bertugas melakukan verifikasi, penyimpanan, pengamanan, berbagi pakai serta penyebarluasan DG dan IGT yang diproduksi oleh Unit Produksi dengan dibantu oleh Kelompok Kerja.
20. Pengguna Data adalah pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapat manfaat dari penyelenggaraan simpul jaringan.
21. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang atau badan usaha.
22. Forum data adalah wadah komunikasi bersama antar pemangku kepentingan di tingkat provinsi membahas penyelenggaraan simpul jaringan.
23. Data center adalah fasilitas yang digunakan sebagai pusat pemrosesan DG dan IGT yang terdiri dari kumpulan server, sistem komputer, sistem penyimpanan data dan sistem pendukung lainnya.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran, penyimpanan, pengamanan serta pemanfaatan DG dan IG.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah:

- a. terwujudnya basis DG dan IG yang akurat dan terpusat sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan;
- b. terintegrasinya pengelolaan dan pemanfaatan data yang berasal dari berbagai sumber relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam pengambilan kebijakan;
- c. tersedianya DG dan IG;
- d. terintegrasinya DG dan IG dengan data pembangunan lainnya;

- e. tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar pemerintah, unit kerja pemerintah daerah dan masyarakat; dan
- f. terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna, berhasil guna dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

- a. Kebijakan;
- b. Kelembagaan;
- c. Infrastruktur dan Teknologi;
- d. Pengelolaan Data;
- e. Sumber Daya Manusia;
- f. Peran Serta Masyarakat dan Dunia Usaha;
- g. Persetujuan Penggunaan IG;
- h. Insentif;
- i. Kerjasama; dan
- j. Pembiayaan.

BAB II

KEBIJAKAN

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan dilaksanakan oleh Pemda berdasarkan Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan.
- (2) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan:
 - a. kebutuhan pembangunan;
 - b. kebijakan nasional;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau
 - d. ketersediaan anggaran.
- (4) Rencana Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan perkembangan kebutuhan daerah.

BAB III

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Simpul Jaringan IG Daerah adalah Pemda.

- (2) Gubernur membentuk kelembagaan Simpul Jaringan IG sebagai organisasi non struktural yang secara ex-officio dijabat oleh Kepala Bappeda.
- (3) Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebaran Data Geospasial dan Informasi Geospasial.

Pasal 7

- (1) Simpul Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas:
 - a. Unit Produksi;
 - b. Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan; dan
 - c. Forum Data.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Simpul Jaringan IG Daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Unit Produksi

Pasal 8

- (1) Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan kegiatan pembuatan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pemutakhiran DG dan IG;
 - b. melakukan verifikasi dan validasi terhadap DG dan IG;
 - c. melakukan koordinasi antar pelaku pengelola DG dan IG di bidangnya; dan
 - d. menyampaikan DG dan/atau IG yang diselenggarakannya kepada Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (2) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang :
 - a. perencanaan pembangunan;
 - b. penelitian pengembangan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. pertanian;
 - f. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - g. pertanian;
 - h. energi dan sumber daya mineral;
 - i. transmigrasi;
 - j. kelautan dan perikanan;
 - k. pendidikan;
 - l. kesehatan;
 - m. bencana alam; dan
 - n. perijinan.
- (3) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan unsur perguruan tinggi dan/atau instansi terkait.

- (4) Dalam kegiatan produksi IGT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, masing-masing Unit Produksi bertanggungjawab untuk memenuhi IGT Minimal sesuai Peta IGT Minimal sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai fungsi sebagai:

- a. sumber DG dan IG;
- b. validasi DG dan IG; dan
- c. monitoring dan evaluasi DG dan IG yang dipublikasikan oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Bagian Ketiga

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan

Pasal 10

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melakukan penyebarluasan IG yang diselenggarakannya melalui JIGN sesuai dengan prosedur operasional standar dan pedoman teknis penyebarluasan IG;
- b. membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan sistem akses IG;
- c. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah yang mempunyai bidang pendataan dan informasi;
- d. melakukan koordinasi dengan Unit Produksi dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG beserta metadatanya; dan
- e. melakukan pembinaan terhadap Unit Produksi.

Pasal 11

Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai fungsi sebagai:

- a. pusat data DG dan IG; dan
- b. koordinator kegiatan penyimpanan, pengamanan, dan penyebarluasan IG beserta metadatanya.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, dilakukan melalui :
 - a. pendampingan pembangunan dan operasionalisasi Simpul Jaringan;
 - b. pengintegrasian dan pengkoneksian pengelolaan Simpul Jaringan; dan
 - c. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dapat bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau pihak lainnya.

Pasal 13

Unit Produksi dilarang untuk menyebarluaskan DG dan IG tanpa persetujuan Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Bagian Ketiga

Forum Data

Pasal 14

Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, diselenggarakan sebagai sarana komunikasi yang berfungsi untuk:

- a. mengidentifikasi kebutuhan DG dan IG;
- b. membangun koordinasi penyediaan data antar Pemda, Kabupaten/Kota, swasta dan masyarakat;
- c. menyamakan persepsi tentang DG dan IG antar sektor;
- d. mendukung keterbukaan DG dan IG yang dihasilkan dan dikembangkan oleh setiap sektor;
- e. meningkatkan komitmen Unit Kerja dalam menyediakan DG dan IG yang berkualitas dan tepat waktu; dan
- f. mendorong pemanfaatan DG dan IG untuk perencanaan pembangunan, perumusan kebijakan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan publik lainnya.

Pasal 15

Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, mempunyai wewenang memverifikasi IG yang dihasilkan oleh Unit Produksi yang substansinya terkait dengan Unit Produksi lain sebelum masuk ke Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.

Pasal 16

- (1) Forum Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, dikoordinir oleh Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan.
- (2) Keanggotaan dari Forum Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Unit Pengelolaan dan Penyebarluasan dan Unit Produksi.

Pasal 17

- (1) Kegiatan Forum Data dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (2) Dalam melaksanakan pembahasan, Forum Data dapat melibatkan pihak perguruan tinggi, badan usaha milik daerah, swasta dan lembaga swadaya masyarakat.

BAB V

INFRASTRUKTUR DAN TEKNOLOGI

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Simpul Jaringan wajib mendapat dukungan infrastruktur dan teknologi.
- (2) Infrastruktur dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa fasilitas, perangkat keras, piranti lunak dan sistem akses jaringan.

- (3) Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada Rencana Induk Penyelenggaraan Simpul Jaringan.

BAB VI

PENGELOLAAN DATA

Pasal 19

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan terdiri atas:
 - a. DG; dan
 - b. IG.
- (2) IG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. IGD; dan
 - b. IGT.

Pasal 20

- (1) IGD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, diperoleh dari instansi pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
- (2) IGT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, diperoleh dari kementerian/lembaga dan Unit Produksi sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 21

- (1) DG dan IG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) harus memenuhi standar.
- (2) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. struktur data; dan
 - b. metadata
- (3) Struktur data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, mengacu pada standar nasional.
- (4) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, mengacu pada peraturan kepala badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.

Pasal 22

- (1) Data yang dikelola dalam Simpul Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dikelompokkan menurut klasifikasi informasi publik.
- (2) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keterbukaan informasi publik.

BAB VII

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 23

- (1) Peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pengelola Simpul Jaringan, dilakukan melalui pendidikan formal dan informal.
- (2) Gubernur memfasilitasi pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia pengelola Simpul Jaringan di lingkungan Pemerintah Nusa Tenggara Timur.

- (3) Gubernur memfasilitasi pengadaan jabatan fungsional bagi aparatur sipil negara pengelola Simpul Jaringan.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 24

- (1) Masyarakat dan dunia usaha dapat berperan dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan IG.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pemberian DG dan IG; dan/atau
 - b. usul pertimbangan saran kepada Pemda dalam pengelolaan Simpul Jaringan.

BAB IX

PERSETUJUAN PENGGUNAAN IG

Pasal 25

- (1) Terhadap permohonan IG yang mendapatkan persetujuan dari Simpul Jaringan IG, maka Pemohon harus menandatangani Persetujuan Penggunaan (*End User License Agreement*) pada saat penyerahan DG/IG yang dimohonkan.
- (2) Persetujuan Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya harus memuat:
 - a. kewajiban pihak tertentu untuk menginformasikan kepada Unit pengelolaan dan penyebarluasan apabila terdapat Informasi yang tidak sesuai kondisi sebenarnya, atau lebih terkini, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
 - b. kewajiban pihak tertentu untuk menyerahkan salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan yang dihasilkan kepada Unit pengelolaan dan penyebarluasan untuk dimasukkan ke dalam Katalog Informasi Geospasial Provinsi Nusa Tenggara Timur, apabila jenis IG yang dimohonkan akan digunakan dalam kegiatan penelitian atau menghasilkan informasi turunan.
- (3) Dalam hal salinan hasil penelitian atau informasi geospasial turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b akan digunakan untuk kepentingan lainnya, diatur lebih lanjut dalam bentuk kesepakatan antara Bappeda Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan penyelenggara penelitian atau informasi geospasial turunan.

BAB X

INSENTIF

Pasal 26

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif kepada unit pelaksana Simpul Jaringan yang memberikan kontribusi terhadap perkembangan Simpul Jaringan.
- (2) Bentuk insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemberian Insentif ditetapkan oleh Kepala Bappeda.

BAB XI
KERJASAMA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama dengan pihak lain, baik dalam negeri maupun luar negeri dalam penyelenggaraan Simpul Jaringan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama.
- (3) Tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 28

Pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan Simpul Jaringan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Mei 2018

/ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, /


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, /


/ **BENEDIKTUS POLO MAING**

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 014